

SARANA PRASARANA UPBS BSIP YOGYAKARTA

KENDARAAN



PERALATAN



COOLSTORAGE



**Benih Berkualitas
Petani Puas**



UPBS BSIP YOGYAKARTA

Jl. Stadion Maguwoharjo No.22, Wedomartani,
Ngemplak, Sleman-Yogyakarta (55584)
Telepon : 0857 9066 5191 (0274) 884662
Fax : (0274) 4477052
Website : yogyakarta.bsip.pertanian.go.id,
Email : bsip.yogyakarta@pertanian.go.id



AGROSTANDAR

Perbenihan merupakan salah satu program strategis
Kementerian Pertanian

Penggunaan benih/bibit unggul terstandar berhasil
meningkatkan produksi pangan nasional

Ketersediaan dan penggunaan benih/bibit
terstandarkan masih menjadi tantangan bagi
pertanian Indonesia.

Melihat besarnya kebutuhan dan potensi, sudah
seharusnya pemerintah dapat menyediakan
benih/bibit bersertifikat dan terstandar.

UPBS BPSIP diharapkan berperan penting guna
memenuhi kebutuhan benih/bibit di daerah dan
stakeholder dan program nasional

Perbanyakan Generatif (biji)	Perbanyakan Generatif (bibit)	Unggas	Ruminansia
1. Ruang kantor sebagai kantor pusat dan ruang kerja.	1. Ruang kantor sebagai kantor pusat dan ruang kerja.	1. Kandang pemeliharaan	1. Kandang pejarian
2. Lahan untuk produksi benih.	2. Lahan untuk produksi benih.	2. Kandang isolasi	2. Kandang induk (kawin, beranak)
3. Ruang pengolahan benih.	3. Screenhouse (Rumah Kaca)	3. Ruang penyimpanan pakan, obat, dan peralatan	3. Ruang penyimpanan pakan, obat, dan peralatan
4. Gudang penyimpanan benih sesuai persyaratan.	4. Tempat persediaan biji/benih (untuk batang bawah)	4. Ruang fumigasi	4. Ruang isolasi ternak yang sakit
5. Lantai jemur (pengeringan).	5. Ruang prosesing media tanam	5. Ruang penyimpanan telur	5. Kandang laktasi (untuk ternak perah)
6. Peralatan produksi, prosesing dan penyimpanan benih.	6. Rumah bibit (seedling, setek)	6. Ruang penetasan	6. Tempat pengdahan dan penyimpanan pakan
7. Untuk tanaman perkebunan, fasilitas Kebun Induk	7. Instalasi air	7. Ruang penanganan DOC (seleksi, vaksinasi, dan pengemasan)	7. Tempat penampungan dan pengolahan limbah
	8. Laboratorium kultur jaringan dan indeksing Kebun entres	8. Tempat penampungan dan pengelolaan limbah	8. Alat dan mesin pemeliharaan ternak
		9. Alat dan mesin pemeliharaan ternak	9. Alat dan mesin pemeliharaan ternak
		10. Alat kesehatan ternak	



JANJI PELAYANAN

- Mengutamakan :
 - Santun, Ramah dan Ikhlas
 - Efektif, Efisien dan Tuntas
 - Bangga jika pelanggan puas

ETIKA PELAYANAN

- Mengerjakan Sesuai Aturan
- Peduli Terhadap Lingkungan
- Arif dan Bijaksana dalam mengambil tindakan
- Profesional
- Inovatif Dalam Berkarya
- Komitmen Dalam Networking

8 UU

UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (dan 7 UU lainnya);

9 PP

PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (dan 8 PP lainnya);

4 PERPRES

Perpres Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (dan 3 Perpres lainnya);

22 PERMENTAN

Permentan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian (dan 21 Permentan lainnya);

7 KEPMENTAN

- Kepmentan 992 Thn 2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan (dan 6 Kepmentan lainnya);
- PMK 173 Thn 2016 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- PBSN 4 Thn 2023 Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap SNI Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan.

Lembaga/Organisasi Tata Kelola UPBS Tanaman/Ternak

- Sumber daya manusia
- Sarana dan prasarana (sarpras)
- Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan
- Kerja sama

Sistem Pengelolaan Benih/Bibit terstandar

- Produksi perbanyak benih/bibit
- Panen
- Pasca panen, dan proses pengemasan, pelabelan, dan pengangkutan untuk benih/bibit
- Distribusi

Sistem Manajemen Mutu (mengikuti SNI 9001:2015 tentang Persyaratan Sistem Manajemen Mutu)

- Pengendalian mutu benih sumber (monitoring, evaluasi, koreksi, dan tindakan korektif)
- Sertifikasi produk

Sistem Informasi

- Untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi

- BSIP memiliki sarana, prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan produksi benih/bibit terstandar dan bersertifikat
- UPBS berpotensi menjadi lembaga sertifikasi produk benih/bibit (LsPro)
- Unit pengelola benih yang terstandarisasi membutuhkan persyaratan pengelolaan kelembagaan UPBS, sistem manajemen mutu dan sistem informasi mengikuti standar yang sudah ditetapkan

SISTEM PENGELOLAAN BENIH TERSTANDAR



Lokasi kegiatan dilaksanakan di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan/atau lahan petani/penangkar mitra kerja UPBS BPSIP dalam memproduksi benih/bibit terstandar



Panen dilakukan mengikuti Good Agricultural Practices (GAP) dan atau Good Breeding Practices (GBP) masing-masing komoditas



Pasca panen (tanam) terdiri dari pengangkutan, penyimpanan, pelabelan, dan pengemasan. Pasca produksi bibit (ternak) menyesuaikan dengan jenis ternak sesuai dengan GBP yang berlaku



Kelas benih/bibit yang termasuk dalam kategori: benih sumber, bibit sumber dan benih sebar ditentukan dan disertifikasi oleh lembaga terkait yang diakui oleh pemerintah

DISTRIBUSI

Pemanfaatan benih/bibit diutamakan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders setempat dan jika berlebih dan diminta oleh stakeholders di lokasi lain, dapat didistribusikan sesuai permintaan. Distribusi mencakup kegiatan diseminasi dan penjualan benih/bibit.

Sistem Manajemen Mutu UPBS

- Sistem Manajemen Mutu (SMM) merupakan suatu sistem dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk memberikan keyakinan bahwa benih/bibit yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.
- Pengelolaan UPBS mengadopsi prinsip-prinsip manajemen mutu yang berorientasi pada :
 - kepuasan pelanggan,
 - efektivitas dan efisiensi sistem manajemen,
 - perbaikan berkelanjutan, dan
 - pendekatan sistem

Sistem Informasi

- Informasi perbenihan/pembibitan yang berisi informasi kegiatan perbenihan tanaman/ternak bersifat dinamis tergantung produksi dan preferensi konsumen.
- Informasi benih/bibit tersebut harus akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses oleh stakeholders.
- Sistem informasi tata kelola UPBS meliputi informasi produksi dan stok benih/bibit ter-standar.

Perbanyak Benih Sumber

- Persyaratan lahan perbanyak benih/bibit sebagaimana persyaratan dalam sertifikasi benih/bibit, mudah dijangkau dan sesuai kondisi sosial budaya
- Varietas yang diperbanyak merupakan varietas unggul baru (VUB) untuk mendukung program prioritas pemerintah dan kebutuhan stakeholders
- Jenis produk yang dihasilkan meliputi benih sumber (benih dasar dan benih pokok), benih sebar dan bibit ternak

Pascapanen untuk tanaman

Pasca panen untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan meliputi sortasi, pengangkutan dan penyimpanan, pelabelan, dan pengemasan. Kegiatan pasca produksi bibit untuk peternakan meliputi seleksi bibit, pengemasan, pelabelan, dan pengangkutan



Distribusi Benih

• Distribusi benih/bibit sumber dapat disalurkan kepada stakeholders melalui CPCL dan atau permintaan.


- Distribusi benih/bibit sumber diprioritaskan untuk penangkar dan/atau calon penangkar. Sedangkan benih sebar untuk desiminasi mendukung program pemerintah dan/atau memenuhi kebutuhan stakeholders.
- Jika kebutuhan benih/bibit untuk stakeholders setempat telah terpenuhi, stok benih/bibit dapat didistribusikan antar daerah (provinsi) jika ada permintaan.
- Mekanisme dapat dilakukan melalui CPCL atau permintaan stakeholders.
- Promosi dapat dilakukan melalui online dan offline.



Personil harus memiliki kompetensi yang memadai berdasarkan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman

- Benih tanaman selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
- Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
- Unit Pengelola Benih ter-Standard (UPBS) adalah unit yang bertugas menyediakan benih/bibit terstandar.
- Benih/bibit terstandar adalah tanaman atau bagian tanaman dan ternak atau turunannya yang sudah ter-standar.
- Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) merupakan lahan milik BPSIP yang digunakan untuk pengujian dan penerapan standar instrumen pertanian.

SDM	Sarana dan Prasarana	Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan	Kerja Sama
<ul style="list-style-type: none"> • Mengacu pada SNI 9001:2015 • Minimal 1 fungsional PBT/Wasbitnak • Jenis dan jumlah Manajer disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan SDM • Manajer Produksi, Manajer Mutu, dan Manajer Administrasi dan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • (1) Gedung, ruang kerja, dan sarana penting lainnya (2) Peralatan produksi, pengolahan dan penyimpanan benih (3) Laboratorium benih (4) Sarpras pendukung lainnya • laboratorium kultur jaringan, kebun induk, kebun entres, dan persemaian utama (Perkebunan) • Dibedakan sarpras per jenis ternak (Peternakan) • Apabila tidak memiliki sarana tersebut, UPBS dapat bekerja sama dengan stakeholders terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku • Sumber dana berasal dari APBN dan/atau non APBN yang sah 	<p>UPBS dapat bekerjasama dengan mitra kerja/stakeholders dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembiayaan, • produksi, • pelabelan, • pengemasan, • sarana prasarana, dan • distribusi



- Fasilitas untuk perbanyak generatif (biji)
 - Fasilitas untuk perbanyak vegetatif (non-biji)
 - Fasilitas untuk ternak unggas
 - Fasilitas untuk ternak ruminansia
 - Laboratorium benih/bibit
- Sarana dan prasarana ini harus diperiksa secara berkala serta dilakukan pemeliharaan untuk menjaga kualitas dan mutu fasilitas yang sudah ada, antara lain melakukan kalibrasi alat.
 - Penguasaan sarana dan prasarana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan stakeholders lainnya